



## **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan serta pendekatan pelayanan publik kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 ) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);